



KOMISI PEMILIAHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 10 /Kpts/Setkab/006.435450/IX/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2012

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi di bentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi .
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa nama sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2012;

KEDUA : Bahwa tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

4) Mengumumkan ...

- 4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website, papan pengumuman resmi, serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Penunjukan langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- 9) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- 10) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Tambahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2012;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kayuagung

Pada Tanggal : 20 September 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**DINAUDIN, S.Sos
PENATA MUDA TK I III/d
NIP. 195908161985031008**